



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp./Fax. (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 731 /V.26/SEKRET.1/IV/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca : 1. Hasil Rekap Absensi Bulan Januari – Maret 2022
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara **M. Ridho Wira Prima, S.E.** telah melakukan perbuatan berupa meninggalkan tugas tanpa keterangan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama : M. Ridho Wira Prima, S.E.

NIP : 19870524 201101 1 008

Pangkat/Gol. : Penata III/c

Jabatan : Penyusun Rencana Jaringan Distribusi

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

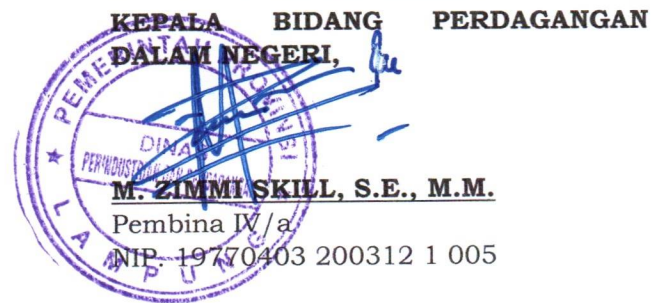
Terhitung mulai tanggal 20 April 2022 sampai ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, kepada Saudara **M. Ridho Wira Prima, S.E.** tersebut tetap diberikan hak - hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 April 2022



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Inspektorat Provinsi Lampung
3. Arsip.